



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SUKIYAN BIN MUKRI
Tempat / Tgl.Lahir : Beuringen / 28-10-1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Gampong Beuringen, Kecamatan Meurah Mulia,
Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 64/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 28 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 64/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Mei 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 28 Mei 2018 dibawah register permohonan Nomor : 64/Pdt.P/2018/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, dan Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : B 4970179 tanggal 15

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016, tertulis atas nama MUSNADI BIN MUHAMMAD SUFI, lahir di

Tumpok Teungku, pada tanggal 15 May 1974;

- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yaitu tertulis atas nama MUSNADI BIN MUHAMMAD SUFI, tempat lahir di Tumpok Teungku pada tanggal 15 May 1974, yang sebenarnya adalah atas nama SUKIYAN BIN MUKRI, tempat lahir di Beuringen pada tanggal 28 Oktober 1968;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Paspor dari semula tertulis MUSNADI BIN MUHAMMAD SUFI, tempat lahir di Tumpok Teungku pada tanggal 15 May 1974, menjadi atas nama SUKIYAN BIN MUKRI, tempat lahir di Beuringen pada tanggal 28 Oktober 1968 adalah untuk penyesuaian data pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUKIYAN BIN MUKRI.
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga SUKIYAN BIN MUKRI.
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri SUKIYAN BIN MUKRI dan TAUHIDIYAH BINTI RAMLI.
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUKIYAN BIN MUKRI.
5. Surat Keterangan Kekeliruan dari Geuchik Gampong Beuringen.
6. Surat Laporan Hasil Penyelidikan dari Resor Lhokseumawe atas nama SUKIYAN BIN MUKRI.
7. Foto copy Paspor atas nama MUSNADI BIN MUHAMMAD SUFI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : B 4970179 tanggal 15 November 2016, tertulis atas nama MUSNADI BIN MUHAMMAD SUFI, lahir di Tumpok Teungku, pada tanggal 15 May 1974 menjadi atas nama **SUKIYAN BIN MUKRI, lahir di Beuringen, pada tanggal 28 Oktober 1968;**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik: 1108072810680002 tanggal 27-04-2018 atas nama SUKIYAN BIN MUKRI (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1108072604180001 tanggal 27-04-2018 atas nama Kepala Keluarga SUKIYAN BIN MUKRI (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/02/II/2009 tanggal 18 April 2002 atas nama suami istri SUKIYAN BIN MUKRI dan TAUHIDIYAH BINTI RAMLI (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-27042018-0056 tanggal 27 April 2018 atas nama SUKIYAN BIN MUKRI (Bukti P.4);
- 5) Fotocopy Paspor Nomor : B 4970179 tanggal 15 November 2016 atas nama MUSNADI BIN MUHAMMAD SUFI (Bukti P.5);
- 6) Asli Surat Keterangan Kekeliruan Nomor : 57/34/BR/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Beuringen Kecamatan Meurah Mulia (Bukti P.6);
- 7) Asli Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/37/V/2018/Reskrim tanggal 24 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Resor Lhokseumawe (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi, NURDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Gampong Beuringen Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan data pemohon pada Paspor tidak sesuai dengan Data yang tertera di Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;
- Bahwa pada Paspor tertulis MUSNADI BIN MUHAMMAD SUFI, lahir di Tumpok Teungku, pada tanggal 15 May 1974, sedangkan data Pemohon yang benar adalah **SUKIYAN BIN MUKRI, lahir di Beuringen, pada tanggal 28 Oktober 1968;**

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;

2. Saksi, RASYADAN T. ISHAK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Gampong Beuringen Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan data pemohon pada Paspor tidak sesuai dengan Data yang tertera di Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;
- Bahwa pada Paspor tertulis MUSNADI BIN MUHAMMAD SUFI, lahir di Tumpok Teungku, pada tanggal 15 May 1974, sedangkan data Pemohon yang benar adalah **SUKIYAN BIN MUKRI, lahir di Beuringen, pada tanggal 28 Oktober 1968;**
- Bahwa saksi tahu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, dan Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : B 4970179 tanggal 15 November 2016, tertulis atas nama MUSNADI BIN MUHAMMAD SUFI, lahir di Tumpok Teungku, pada tanggal 15 May 1974;
- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yaitu tertulis atas nama MUSNADI

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MUHAMMAD SUFI, tempat lahir di Tumpok Teungku pada tanggal 15 May 1974, yang sebenarnya adalah atas nama SUKIYAN BIN MUKRI, tempat lahir di Beuringen pada tanggal 28 Oktober 1968;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Paspor dari semula tertulis MUSNADI BIN MUHAMMAD SUFI, tempat lahir di Tumpok Teungku pada tanggal 15 May 1974, menjadi atas nama SUKIYAN BIN MUKRI, tempat lahir di Beuringen pada tanggal 28 Oktober 1968 adalah untuk penyesuaian data pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dalam hal untuk Penyesuaian Data, maka perbaikan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : B 4970179 tanggal 15 November 2016, tertulis atas nama MUSNADI BIN MUHAMMAD SUFI, lahir di Tumpok Teungku,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.64/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 May 1974 menjadi atas nama SUKIYAN BIN MUKRI,

lahir di Beuringen, pada tanggal 28 Oktober 1968;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 262,000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 31 MEI 2018 oleh: ABDUL WAHAB, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SYAMSYAH, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA,

HAKIM,

Dto,

Dto,

SYAMSYAH, S.H

ABDUL WAHAB, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 262.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

—
SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005